



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 1 TAHUN 1994 SERI : A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK RUMAH BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 08 Tahun 1978 tentang "Pajak Rumah Bola di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen" sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maka perlu diatur kembali ;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 - tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PAJAK RUMAH BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen ;
- b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

d. Rumah

- d. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum ;
- e. Pengusaha adalah Pengusaha Rumah Billiard.

B A B II
P E R I J I N A N
Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha sebelum membuka usahanya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai keterangan mengenai :
 - a. Nama dan alamat serta kewarganegaraan pemohon ;
 - b. Keterangan mengenai tempat usaha ;
 - c. Jumlah unit sarana billiard yang tersedia.
- (3) Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, Pengusaha harus juga melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. Keterangan Warga Negara Indonesia ;
 - c. Gambar situasi tempat usaha ;
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan tidak terlibat G.30S/PKI maupun organisasi terlarang lainnya.

- (4) Ijin diberikan untuk jangka waktu tidak terbatas sepanjang usahanya masih berjalan, dan wajib daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.

B A B III
NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Dengan nama Pajak Rumah Billiard dipungut pajak karena mengusahakan Rumah Billiard dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- (2) Obyek pajak adalah perusahaan Rumah Billiard.
- (3) Wajib Pajak adalah pengusaha.

B A B IV
TARIP PAJAK DAN TATACARA PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1) Besarnya pajak dimaksud Pasal 3 ialah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk tiap-tiap meja selama satu bulan.
- (2) Pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya tiap-tiap tanggal 10 bulan berikutnya harus sudah disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Keterlambatan atas penyeteroran sebagaimana ditetapkan ayat (2) Pasal ini Pengusaha

dikenakan

dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari besarnya pajak yang terhutang.

- (4) Keterlambatan atas penyetoran sebagaimana ditetapkan ayat (2) Pasal ini selama tiga bulan berturut-turut dapat dijatuhkannya sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB V
P E N G E C U A L I A N
Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini :

- a. Billiard yang dimiliki oleh seseorang untuk kepentingan sendiri maupun keluarganya ;
- b. Billiard yang dimiliki oleh sesuatu Instansi Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan/ sarana hiburan bagi karyawannya masing-masing.

BAB VI
LARANGAN DAN SANKSI
Pasal 6

Bagi Pengusaha rumah billiard dilarang :

- a. Mendirikan tempat usahanya disekitar daerah atau tempat peribadatan, sekolah maupun daerah perumahan penduduk ;
- b. Membuka tempat usahanya untuk usaha lain di

luar

luar ketentuan yang termuat dalam surat
ijin ;

- c. Mempergunakan tempat usahanya sebagai tempat untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan serta ketertiban umum ;
- d. Membuka usahanya di luar ketentuan waktu - yang ditentukan yaitu tiap-tiap hari mulai jam 09.00 sampai dengan 24.00 WIB ;
- e. Menyediakan atau menjual minuman keras atau yang sejenis dengan itu.

Pasal 7

Pelanggaran atas Pasal 2, 3 ayat (1), 4 dan 6 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi :

- a. Dicabut ijinnya sekaligus penutupan tempat - usaha yang bersangkutan ;
- b. Hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas dipatuhinya Peraturan Daerah ini dapat juga oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebu-
men.

(2) Penyidikan

- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana - dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 08 Tahun 1978 tentang "Pajak Rumah Bola di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen" dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak - tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 19 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d.

ZAISAL SIPIET

t.t.d.

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat
Surat Keputusan tanggal 19 April 1994 Nomor :
973.435.33-253

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1994
Seri A pada tanggal 19 Nopember 1994.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH



Drs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

P E M B I N A

NIP. 010 046 438.

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK RUMAH BILLIARD DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 08 Tahun 1978 tentang Pajak Rumah Bola di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, dan dalam rangka meningkatkan pendapatan Daerah, maka perlu ditinjau dan diatur kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 9 : cukup jelas.